BAB I PENDAHULUAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 910/Kep.605-Org/2017

TANGGAL: 22 Juni 2017

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Tata Pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai salah satu implementasinya adalah paradigma anggaran berbasis kinerja. Sehingga Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan *(Rule of Law)*, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam pengelolaan Keuangan Daerah diawali dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Dalam perencanaan dilaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah, berdasarkan prestasi kerja dengan mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 93 ayat (5) dinyatakan bahwa "Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah".

B. Kedudukan

Penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Standar Biaya Umum Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 adalah:

- a. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
- b. Sebagai alat ukur belanja program atau kegiatan Perangkat Daerah dan penyeragaman besaran satuan sejenis yang digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Dalam Penyusunan dan penentuan anggaran bersifat objektif

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi yang dibahas dalam Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 meliputi Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai batas tertinggi (tidak dapat dilampaui) dan Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai estimasi (dapat dilampaui), yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran, untuk dipedomani dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah besaran harga maksimal yang merupakan biaya pendukung biaya kegiatan, yang meliputi pengadaan barang jasa, pemilihan mitra pemanfaatan barang daerah, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, satuan biaya makanan dan minuman lembur, jasa narasumber, moderator, pembawa acara, rohaniwan dan pembaca doa, honorarium kegiatan untuk PNS non Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan non PNS, Honorarium tenaga teknis non PNS, upah harian non PNS tenaga teknis (di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, kehutanan, peternakan, sosial, pendidikan, kebencanaan, keciptakaryaan, pengairan, kebinamargaan, rumah kerumahtanggaan sakit dan pada Setda), honorarium harian/kegiatan/pertemuan non PNS, honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti dan front office, honorarium jasa pengawalan Gubernur/Wakil Gubernur/Ketua DPRD, satuan biaya uang saku rapat dan bantuan biaya transportasi, satuan biaya konsumsi rapat, satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor, satuan biaya sewa kendaraan, satuan biaya bahan bakar, biaya pelumasan dan biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor dinas, biaya pengamanan dan ruang tunggu dalam rangka kegiatan pimpinan, perjalanan dinas, biaya penginapan perjalanan dinas, akomodasi, perjalanan dinas non PNS, penyetaraan TNI dan POLRI, event organizer, satuan biaya pakaian, kesejahteraan PNS, satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh, satuan biaya pemeliharaan ISO 9001 - 2000 dan pekerjaan konsultansi non sertifikat.

Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai estimasi standar biaya umum yang dapat dilampaui yang meliputi satuan sewa gedung/lapang olahraga, satuan biaya taksi perjalanan dinas jabatan luar provinsi, satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar provinsi, biaya tiket perjalanan dinas luar negeri dan biaya perawatan kendaraan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

I. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang Latar Belakang, Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan.

II. BAB II : STANDAR BIAYA UMUM

Bab ini memuat uraian tentang Standar Biaya Umum yang terdiri dari Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai batas tertinggi atau tidak dapat dilampaui dan Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai Estimasi atau dapat dilampaui.